



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan Daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian Daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/MDAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis usaha Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk Jenis usaha Jasa Makanan dan Minuman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Buru.
6. Badan Usaha Milik Nasional yang selanjutnya disingkat BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Buru.
7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Buru.
8. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Buru.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Produk Lokal Unggulan Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang

potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.

11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
12. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
13. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistim bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
14. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk local tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Produk Lokal Unggulan Daerah adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam wilayah Kabupaten Buru baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.
- (2) Jenis produk lokal unggulan Daerah yang dimaksud adalah produk asli Kabupaten Buru yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;
  - c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan Daerah;
  - d. mempromosikan produk unggulan lokal Daerah; dan
  - e. memberikan perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- (2) Tujuan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah adalah :
- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal.
  - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru.
  - c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB IV  
PEMASARAN PRODUK LOKAL  
Pasal 4

- (1) Pemasaran produk lokal unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk local unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal Daerah Buru.
- (2) Pemasaran produk lokal berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 5

- (1) Pemasaran produk lokal dilakukan melalui :

- a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
  - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
  - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan OPD, koperasi, toko modern, rumah makan, hotel dan cafe; dan
  - d. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis.
- (2) Pemasaran berbagai jenis produk lokal dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Buru melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

#### Pasal 6

Penggunaan produk lokal unggulan Daerah diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru dan Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta membeli produk lokal daerah;
- (2) Setiap OPD, Instansi Vertikal BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal untuk disajikan dalam setiap acara.
- (3) Setiap OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta memaksimalkan pemanfaatan produk meubelier dan perlengkapan kantor lainnya dari produk kerajinan hasil produksi pengrajin lokal Kabupaten Buru.
- (4) Pemberiaan cinderamata dan atau souvenir kepada tamu negara atau Daerah yang berkunjung ke Kabupaten Buru hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produksi pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Rumah makan, hotel, cafe hendaknya memfasilitasi pajangan pemasaran produk lokal baik berupa makanan, pakaian khas Buru, maupun hasil kerajinan khas Buru lainnya.

- (2) Minimarket atau toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

#### Pasal 8

- (1) Kewajiban produsen produk lokal menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk.
- (2) Kewajiban produser sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### KEMITRAAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Pihak Swasta mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Usaha Menengah dan Pihak Swasta yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil.

### BAB VII

#### PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengembangan

#### Pasal 10

- (1) Bupati melalui OPD terkait dibidang/urusan Pangan, Urusan Perdagangan dan/atau Urusan Ekonomi Kreatif melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan dan tupoksinya masing-masing.



- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

#### Pasal 11

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada :

- a. sentra produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- d. kelompok Tani; dan
- e. koperasi.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Kawasan Produksi Produk Lokal

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan kawasan produksi produk lokal dilakukan melalui :
- a. Penataan kawasan produksi produk lokal;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
  - c. Menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
  - d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Pengembangan kawasan sentra potensial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Setiap pengembangan kawasan produksi produk lokal, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah direkomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai kepada pemasaran produk.
- (2) Waktu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dikoordinasikan melalui Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 23 Juli 2020

↳ BUPATI BURU, 



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 23 Juli 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

↳ KABUPATEN BURU, 

MOHAMMAD ILIAS HAMID

Paraf Koordinasi	
Kadis Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR 22